



## **BUPATI BONE BOLANGO**

---

### **PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**

**NOMOR 19 TAHUN 2006**

### **TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2005**

**TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI**

**BUPATI BONE BOLANGO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Lokasi, dipandang perlu menetapkan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2005;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Lokasi;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2005 Nomor 28) ;



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2005  
TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bone Bolango, Wakil Bupati Bone Bolango dan perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
9. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
10. Bendaharawan Pembantu Penerima Pendapatan Asli Daerah untuk selanjutnya disingkat BPPAD adalah Bendaharawan Pembantu Penerima pada Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
11. Lokasi adalah wilayah atau tempat atau lahan yang dijadikan tempat usaha yang sifatnya komersial ;
12. Pengamat adalah pegawai Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
13. Pemerintah Daerah dalam rangka Pemberian Izin kepada Orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan , pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan lokasi, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;

14. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
15. Pemegang Izin adalah orang pribadi atau organisasi atau badan hukum atau instansi yang telah diizinkan untuk pemanfaatan lokasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam keputusan ini;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan dibidang retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
22. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



B A B II  
SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN IZIN

Pasal 2

- (1) Untuk memperoleh izin lokasi setiap orang dan/atau badan hukum harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati Bone Bolango.
- (2) Setelah surat permohonan Izin Lokasi diterima oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi, oleh petugas yang ditunjuk atau ditugaskan segera menindak lanjutinya dengan melakukan peninjauan ke lokasi tanah/lahan yang dimohonkan perizinannya ;
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Surat Keterangan usaha dari Desa/Kelurahan dan Surat Rekomendasi dari Camat;
  - c. Photo Copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan atau Badan Hukum;
  - d. Photo Copy sertifikat tanah, atau surat pernyataan untuk membayar ganti rugi tanah bagi pemohon yang pada saat mengajukan izin lokasi juga sedang melakukan proses jual beli atas tanah yang dimohonkan izin sebagaimana dimaksud ;
  - e. Photo Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - f. Neraca Perusahaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir;
  - g. Peta atau Gambar Lokasi yang dimohonkan izin.
- (3) Peta atau Gambar yang dimaksud pada ayat (2) huruf g pasal ini harus dilengkapi ukuran dengan skala 1: 1000, dan mencantumkan frase penandatanganan Nama dan Jabatan Pejabat yang memberikan izin pada halaman bawah sebelah kanan kertas peta/gambar dimaksud .
- (4) Dalam surat permohonan dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan :
  - h. Nama, alamat, pekerjaan dan jabatan pemohon;
  - i. Nama, alamat, kualifikasi dan jenis usaha perusahaan;
  - j. Maksud permohonan;
  - k. Letak lokasi yang dimohonkan izin;
  - l. Luas lahan yang dimohonkan izin;
  - m. Status hak atas tanah lokasi yang dimohonkan izin lokasinya adalah hak milik atau sekurang-kurangnya sedang dalam proses peralihan menjadi hak milik;
  - n. Status tanah lokasi yang dimohonkan izin lokasinya harus diketahui kepala desa / kelurahan dan camat.

### Pasal 3

Prosedur pembuatan Izin Lokasi didasarkan atas jangka waktu sebagaimana alur perizinan yang tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi karena jabatannya bertugas melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengawasan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah, Kepala Bagian Hukum dan Organisasi bertugas melakukan rapat koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah serta instansi vertikal.
- (2) Pemeriksaan, Penelitian dan pengawasan permohonan serta rapat koordinasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Daerah.

## BAB III

### TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 5

- (4) Instansi pelaksana pemungutan dan pengelola Retribusi Izin Lokasi adalah Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango;
- (5) Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam melaksanakan tugas pemungutan dibantu oleh Bendahara Penerima Retribusi Izin Lokasi;
- (6) Bendaharawan Penerima Retribusi Izin Lokasi ditunjuk oleh Kepala Bagian Hukum dan Organisasi yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango.

### Pasal 6

- (4) Pembayaran retribusi Izin Lokasi oleh pemohon, dibayarkan langsung kepada Bendaharawan Penerima Retribusi Izin Lokasi pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bone Bolango;
- (5) Bendaharawan Penerima Retribusi Izin Lokasi pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bone Bolango selanjutnya menyetorkan Retribusi Izin Lokasi ke kas daerah Kabupaten Bone Bolango;
- (6) Pembayaran Retribusi Izin Lokasi oleh pemohon dilaksanakan di Kantor Bupati Bone Bolango Cq. Bagian Hukum dan Organisasi;

#### Pasal 7

- (4) Penundaan pembayaran retribusi dapat dilakukan oleh pemohon dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan Izin Lokasi, dan Izin Lokasi tersebut belum dapat dilaksanakan sampai dengan telah dilunasinya pembayaran retribusi;
- (5) Penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan setelah permohonan keringanan tenggang waktu/penundaan pembayaran disetujui oleh Bupati.
- (6) Permohonan pemberian keringanan tenggang waktu/penundaan pembayaran diajukan kepada Bupati melalui Bagian Hukum dan Organisasi Setda kabupaten Bone Bolango secara tertulis, dan dilampiri surat pernyataan membayar retribusi sesuai waktu yang dimohonkan.

### B A B IV

#### PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN IZIN

#### Pasal 8

Setiap orang atau badan usaha yang mengembangkan atau memperluas pemanfaatan lokasi dari luas areal izin yang dimiliki, diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin lokasi pengembangan atau perluasannya sesuai prosedur perizinan yang berlaku.

### BAB V

#### TENGGANG WAKTU PENGURUSAN PENGEMBANGAN DAN PERLUASAN IZIN

#### Pasal 9

Pengurusan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, oleh orang atau badan usaha dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak kegiatan pengembangan dan perluasan lahan dilakukan;

#### Pasal 10

- (5) Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ~~tidak~~ tidak dilaksanakan, Pemerintah Daerah berhak mengeluarkan Surat Himbauan kepada orang atau badan usaha untuk mengurus Izin Lokasi;
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Himbauan, oleh orang atau badan usaha sebagaimana dimaksud tidak



melaksanakan kewajibannya, Pemerintah Daerah berhak mengeluarkan Surat Peringatan Pertama;

- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Pertama dan Pribadi atau badan usaha belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud, maka Pemerintah Daerah berhak mengeluarkan Surat Peringatan Kedua;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Peringatan Kedua oleh orang atau badan usaha belum juga melaksanakan kewajibannya, Pemerintah Daerah berhak mengeluarkan Surat Paksa dan Tindakan Penertiban sesuai Peraturan Daerah;

## B A B VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati untuk pelaksanaannya.

### Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa


pada tanggal 07 November 2006

**BUPATI BONE BOLANGO**

  
**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 07 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO,**



**KARIM PATEDA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO**


Nomor : 19 Tahun 2006

Tanggal : 7 November 2006

Tentang : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 28 TAHUN 2005  
TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI

**Tata Cara Pengajuan Izin dan Alur Waktu Pemberian Izin Lokasi**

**1. Cara Pengajuan Izin :**



## 2. Alur Waktu Pemberian Izin Lokasi :

- a. Pada saat berkas permohonan izin lokasi dari pemohon diterima oleh petugas penerima berkas pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bone Bolango langsung ditindak lanjuti dengan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan, apabila permohonan izin lokasi dimaksud belum lengkap maka dilakukan masa kelengkapan berkas paling lama 2 (dua) hari kerja.
- b. Setelah kelengkapan berkas dipenuhi, selanjutnya dilakukan peninjauan lokasi oleh petugas pada Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Bone Bolango dengan masa waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- c. Hasil peninjauan lokasi selanjutnya ditindak lanjuti dengan analisa dan evaluasi melalui rapat koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dengan masa waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- d. Hasil keputusan rapat, analisa dan evaluasi berupa persetujuan pemberian izin lokasi ditindak lanjuti dengan pembuatan Surat Keputusan Bupati dengan masa waktu paling lama 2 (dua) hari.
- e. Naskah Surat Keputusan Bupati tentang Pemberian izin lokasi dibumbuhi paraf koordinasi secara berjenjang yang diawali oleh Petugas Pemegang Kas Pembantu Penerima PAD, Kepala Bagian Hukum & Organisasi Setda Kabupaten Bone Bolango, Asisten Tata Praja, Asisten Ekonomi & Pembangunan, Asisten Administrasi & Keuangan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango dan Wakil Bupati Bone Bolango. Selanjut diajukan kepada Bupati bone Bolango untuk ditanda tangani dengan masa waktu paling lama 6 (enam) hari kerja.

**BUPATI BONE BOLANGO,**



**ISMET MILE**